



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

Alamat: Jln. Drs. H. Radjamilo, MP. No.2 Kel. Empoang Selatan  
Kec. Binamu (92311) Telp./Faximile : 0419-2410023

### KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO NOMOR : 26 /HK.03.2/7304/2022

#### TENTANG

#### PENETAPAN

#### PETUGAS ADMIN SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL) DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

#### SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Anggota dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto tentang Penetapan Admin Sistem Informasi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi / Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum / Komisi Pemilihan Independen Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah;
7. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Penetapan Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi;
- Memerhatikan** : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP DIPA-076.01.2.659178/2022, tanggal 17 November 2021

SALINAN

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PENETAPAN ADMIN SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL) DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO.
- KESATU : Menunjuk/Mengangkat :  
Nama : F. Rukmana Zainal, S.E  
NIP : 198409102003122004  
No. Hp : 085283283383  
Email : [daengrimang729@gmail.com](mailto:daengrimang729@gmail.com)  
Satker : KPU Kab. Jeneponto
- KEDUA : Pejabat yang ditunjuk/ditetapkan sebagaimana dimaksud pada terlampir mempunyai tugas dan kewenangan serta bertanggung jawab dalam pengelolaan aplikasi untuk mendapatkan akun Pengguna SIPOL dengan tugas fungsi sebagai berikut ;
1. Mengelolah hasil Verifikasi administrasi keanggotaan Partai Politik untuk Verifikator tingkat Kabupaten;
  2. Mengelolah hasil Verifikasi administrasi perbaikan Keanggotaan Partai Politik untuk Verifikator tingkat kabupaten;
  3. Mengelolah hasil Verifikasi faktual untuk setiap Verifikator masing - masing satuan kerja ;
  4. Memantau perkembangan Tahapan Pemilu Verifikasi dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu;
- KETIGA : Masa kerja Admin Sipol yang ditunjuk/ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah selama tahapan verifikasi partai politik;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Tahun Anggaran 2022 Kabupaten Jeneponto dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel serta dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Jeneponto  
Pada Tanggal : 31 Juli 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO,

ttd

**ANZAR HASANUDDIN**

**Tembusan** : disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris KPU Prov. Sulsel di Makassar;
2. Ketua KPU Kab. Jeneponto (Sebagai Laporan);
3. Yang bersangkutan untuk diketahui ;
4. Pertinggal.